



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR 8

---

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.990.279.655.000,- bertambah sejumlah Rp.97.167.046.000,- sehingga menjadi Rp.1.087.446.701.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.882.759.301.000,-
b. Bertambah	<u>Rp.19.916.636.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 902.675.937.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 969.216.881.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 97.167.046.000,-</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.066.383.927.000,-  
 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (163.707.990.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp.107.520.354.000,-  
 2) Bertambah Rp. 77.250.410.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.184.770.764.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.21.062.774.000,-  
 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.21.062.774.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 163.707.990.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 217.823.794.000,-  
 2) Bertambah Rp. 8.092.538.000,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 225.916.332.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 582.806.750.000,-  
 2) Bertambah Rp. 802.799.000,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 583.609.549.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 82.128.757.000,-  
 2) Bertambah Rp. 11.021.299.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 93.150.056.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 30.096.800.000,-  
 2) Bertambah Rp. 550.000.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 30.646.800.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 4.780.203.000,-  
 2) Bertambah Rp. 129.097.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.909.300.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 7.458.617.000,-  
 2) Bertambah Rp. 1.235.194.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.693.811.000,-

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 175.488.174.000,-      |                       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 6.178.247.000,-</u> |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |                            | Rp. 181.666.421.000,- |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
- |  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 29.517.443.000,-     |                      |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp. 804.499.000,-</u> |                      |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan |                          | Rp. 30.321.942.000,- |

- b. Dana Alokasi Umum
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 440.041.244.000,- |                       |
| 2) Bertambah                               | <u>Rp. 0,-</u>        |                       |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan |                       | Rp. 440.041.244.000,- |

- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 113.248.063.000,-    |                       |
| 2) Berkurang                                 | <u>Rp. (1.700.000,-)</u> |                       |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan |                          | Rp. 113.246.363.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hibah
- |                                |                            |                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                      | Rp. 16.768.200.000,-       |                      |
| 2) Bertambah                   | <u>Rp. 1.500.000.000,-</u> |                      |
| Jumlah hibah setelah perubahan |                            | Rp. 18.268.200.000,- |

- b. Dana darurat
- |                                       |              |       |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1) Semula                             | Rp. -        |       |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp. -</u> |       |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan |              | Rp. - |

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 47.110.557.000,-       |                      |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp. 5.444.699.000,-</u> |                      |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan |                            | Rp. 52.555.256.000,- |

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 18.250.000.000,- |                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 0,-</u>       |                      |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan |                      | Rp. 18.250.000.000,- |

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. 0,-                    |                     |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 4.076.600.000,-</u> |                     |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan |                            | Rp. 4.076.600.000,- |

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 326.136.404.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.074.925.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 334.211.329.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 643.080.477.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 89.092.121.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 732.172.598.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 310.620.578.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.566.813.000,-)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 309.053.765.000,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	-

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 9.181.194.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.704.849.000,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	10.886.043.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 3.556.255.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.191.623.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	7.747.878.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 560.703.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	660.703.000,-

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.217.674.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.645.266.000,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.862.940.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	59.263.231.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.230.971.000,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	60.494.202.000,-

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	360.557.384.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.142.186.000,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	389.699.570.000,-

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	223.259.862.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.718.964.000,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	281.978.826.000,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	107.520.354.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>77.250.410.000,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	184.770.764.000,-

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	21.062.774.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	21.062.774.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	103.642.354.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>77.350.410.000,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	180.992.764.000,-

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.-	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.-	
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.-	
g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	150.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(100.000.000,-)	
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan		Rp.	50.000.000,-
h. Penerimaan hasil penarikan			
1) Semula	Rp.	3.728.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-	
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan		Rp.	3.728.000.000,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	21.062.774.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp.	21.062.774.000,-
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.	-
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan		Rp.-	

obligasi daerah setelah perubahan

e. Pemberian dana bergulir

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah pemberian dana bergulir setelah Perubahan		Rp.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaandarurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.



- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesaklainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 8 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

ttd

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(8/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680817 198903 1 002